



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 331/IT3/KM/2018  
TENTANG  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
DAN PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TAHUN 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki prestasi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menyelenggarakan Program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir Institut Pertanian Bogor, terdapat sebanyak 3 (tiga) mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang dianggap memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik untuk kuota aspirasi DIKTI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Institut Pertanian Bogor Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK TAHUN 2018.
- KESATU : Mahasiswa Institut Pertanian Bogor penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun 2018 untuk kuota aspirasi DIKTI sebanyak 3 (tiga) orang mahasiswa sebagai berikut:
1. Lucy Dwiatik, NIM A14170033, mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Pertanian, Periode Beasiswa Januari-Juni 2018;
  2. Yashinta Yulianawati, NIM C34170039, mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Periode Beasiswa Januari-Desember 2018; dan
  3. Palupi Triwinarni, NIM J3G117076, mahasiswa Program Diploma, Program Keahlian Teknologi Industri Benih, Periode Beasiswa Januari-Desember 2018;
- KEDUA : Besarnya beasiswa sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;
- KETIGA : Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Tahun Anggaran 2018 (Nomor DIPA-042.04.1.400170/2017 tanggal 5 Desember 2017);
- KEEMPAT : Beasiswa sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan lulus atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima beasiswa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 September 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum;
11. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
12. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.